



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 61 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna upaya pencegahan, penanganan, pelayanan dan pemberdayaan korban kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Forum Perlindungan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Perlindungan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 56);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 94);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 22);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 136 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 136);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN BANTUL.

- KESATU : Membentuk Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Forum Perlindungan Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. menyusun rencana strategis FPKK terhadap perempuan dan anak yang meliputi pencegahan, penanganan, pelayanan dan pemberdayaan;
 - b. membantu perumusan kebijakan, strategi dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
 - c. menghimpun, menggerakkan, menyediakan dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat, daerah, masyarakat dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan FPKK terhadap perempuan dan anak;
 - d. mengkoordinasikan dan mensinkronkan pencegahan, penanganan, pelayanan dan pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di masing-masing instansi dan lembaga yang tergabung dalam keanggotaan FPKK terhadap perempuan dan anak;
 - e. mengadakan kerja sama antar daerah terkait perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
 - f. menghimpun dan menyebarluaskan data serta informasi yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
 - g. membuat rekomendasi sebagai tindak lanjut dari hasil koordinasi, sinkronisasi, pencegahan dan penanganan/pelayanan di masing-masing instansi dan lembaga yang tergabung dalam FPKK terhadap perempuan dan anak;
 - h. membangun, memelihara dan mengembangkan jejaring serta sistem rujukan;
 - i. mendorong peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
 - j. memberikan pendidikan kritis terhadap masyarakat;
 - k. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - l. mengumpulkan, menyusun dan menyajikan laporan pelaksanaan perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - m. mengadakan pertemuan secara berkala bagi anggota FPKK terhadap perempuan dan anak;
 - n. membuat dan mengembangkan petunjuk pelaksanaan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - o. melakukan kajian, monitoring dan evaluasi penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - p. melakukan advokasi kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - q. menyebarluaskan informasi dan peraturan yang berkaitan dengan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;

- r. memberikan pelayanan pos pengaduan, konsultasi dan rujukan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- s. menerima informasi, rekomendasi dan rujukan dari anggota FPKK terhadap perempuan dan anak; dan
- t. melakukan koordinasi dengan FPKK terhadap perempuan dan anak Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 6 Februari 2019

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Ketua Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat D.I.Yogyakarta;
 3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
 4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
 6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
 7. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul;
 8. Yang bersangkutan;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u. b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 61 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN FORUM
 PERLINDUNGAN KORBAN
 KEKERASAN TERHADAP
 PEREMPUAN DAN ANAK DI
 KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM FORUM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Pengarah	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 2. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bantul	
4.	Ketua Umum	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
5.	Ketua	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul	
6.	Sekretaris	1. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul 2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul	
7.	Anggota a. Sekretariat FPKK	1. Kepala Sub Bidang Pemb.2erdayaan Masyarakat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
		<p>2. Kepala Seksi Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul</p>	
	<p>b. Peran Medis</p>	<p>3. Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul</p> <p>4. Unsur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul</p> <p>1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>2. Kepala Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul</p> <p>3. Unsur Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul</p> <p>4. Unsur Rumah Sakit Pusat TNI AU Hardjolukito Bantul</p> <p>5. Unsur Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Bantul</p> <p>6. Unsur Rumah Sakit Santa Elisabeth Ganjuran</p> <p>7. Unsur Rumah Sakit Rachma Husada Bantul</p> <p>8. Unsur Rumah Sakit Mahardika Bantul</p>	<p>1. Alfian Rifqi A</p> <p>2. Umi Istiqomah</p> <p>3. Wiratmaka</p> <p>Fildah Alyani, S.KM</p> <p>Unang S, S.H, M.H</p> <p>Wahyu Nurul Ilmiyati</p> <p>Lucia Budi Pratiwi</p> <p>Winti Lestari</p> <p>Nurul Fitriah</p>
	<p>c. Peran Psikologi</p>	<p>1. Unsur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul</p> <p>2. Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa Yogyakarta</p> <p>3. Petugas Pengaduan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul</p>	<p>Susilawati</p> <p>Lisa Octavia</p> <p>Rizal F S, S.Psi</p>
	<p>d. Peran Hukum</p>	<p>1. Ketua Pengadilan Negeri Bantul</p> <p>2. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul</p> <p>3. Ketua Pengadilan Agama Bantul</p> <p>4. Unsur Kepolisian Resor Bantul</p> <p>5. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>6. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Bantul</p> <p>7. Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Kabupaten Gunungkidul</p>	<p>Bripka Mustafa K, SH</p>

1	2	3	4
		8. Unsur Lembaga Perlindungan Anak Yogyakarta 9. Direktur Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan Yogyakarta	F. Pramono, S.H
	e. Peran Ekonomi	10. Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak Yogyakarta 11. Unsur Lembaga SAMIN Yogyakarta 12. Konsultan Hukum pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul 1. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul 2. Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul 3. Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 4. Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul 5. Unsur Bank Pembangunan Daerah D.I.Yogyakarta Cabang Bantul 6. Ketua Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Bantul	Sri Lestari, S.H Sri Sulandari Any Soepardjati Anggraeni Dwi Putranti Kun Sholihah
	f. Peran Sosial	1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul 2. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda. Kabupaten Bantul 3. Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul 4. Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Bantul 5. Kepala Bidang Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul 6. Konsultan Psikologi pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Pelayanan Korban Kekerasan	Nobelina A, S.Psi, M.Psi

1	2	3	4
		<p>Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul</p> <p>7. Direktur Lembaga Pemberdayaan Penguatan Pendidikan Nasional Yogyakarta</p> <p>8. Direktur Putro Linuwih Yogyakarta</p> <p>9. Unsur SOS Children Village Yogyakarta</p> <p>10. Ketua Pimpinan Cabang Muslimat Nahdatul Ulama Kabupaten Bantul</p> <p>11. Ketua Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Bantul</p> <p>12. Ketua Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul</p> <p>13. Ketua Forum Anak Bantul</p> <p>14. Kepala Kantor Urusan Agama Se Kabupaten Bantul</p> <p>15. Kepala Seksi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul</p> <p>16. Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul</p> <p>17. Kepala Seksi Organisasi Sosial dan Partisipasi Masyarakat pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul</p> <p>18. Kepala Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul</p> <p>19. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan se Kabupaten Bantul</p> <p>20. Unsur Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Kabupaten Bantul</p> <p>21. Unsur wartawan Radar Yogya</p>	<p>Dede Aprianto</p> <p>Nadhiroh Mudjab, S.H</p> <p>Nurwahyuni P, S.H</p> <p>M. Zainul Zain, S.Ag</p> <p>M. Zainul Zain, S.Ag</p> <p>Zakki Mubarok</p>

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO